



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
BERBASIS DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan sehingga perlu didukung melalui pemberdayaan dan strategi berbasis digital guna meningkatkan daya saing serta memperluas akses pasar di tingkat lokal maupun kancah nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Timor Tengah Selatan, diperlukan kebijakan yang mendorong pemanfaatan digitalisasi pemasaran secara sistematis dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (6) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dukungan sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang berupa fasilitas dalam bentuk digitalisasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Digital;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah ...

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERBASIS DIGITAL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian ...

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Produk UMKM adalah produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikelola kelompok masyarakat maupun perorangan untuk menghasilkan barang dalam bentuk makan olahan dan kerajinan tangan.
7. Pemberdayaan UMKM Berbasis Digital adalah upaya yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha kepada UMKM melalui pemberian atau pemakaian digital, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di Daerah pada berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
11. Digitalisasi adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital.
12. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
14. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
15. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM.

## BAB II PEMBERDAYAAN UMKM

### Pasal 2

Pemberdayaan UMKM diselenggarakan dalam bentuk:

- a. penumbuhan Iklim Usaha;
- b. pengembangan sumber daya manusia; dan
- c. pendampingan.

Bagian Kesatu ...



Bagian Kesatu  
Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 3

- (1) Penumbuhan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diselenggarakan dalam bentuk Pemberdayaan UMKM Berbasis Digital dengan memberikan peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM.
- (2) Pemberdayaan UMKM Berbasis Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek:
  - a. sarana dan prasarana;
  - b. Kemitraan; dan
  - c. pemasaran.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat berperanserta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha yang diselenggarakan dalam bentuk Pemberdayaan UMKM Berbasis Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

- (1) Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditujukan untuk:
  - a. menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan Digitalisasi UMKM;
  - b. membangun dan mengembangkan sistem berbasis digital yang terintegrasi dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh pelaku UMKM dan masyarakat; dan
  - c. memelihara prasarana umum dan sistem berbasis digital untuk keberlanjutan pengembangan Digitalisasi UMKM.
- (2) Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat berkolaborasi dalam pengembangan sarana dan prasarana Digitalisasi UMKM.

Pasal 5

- (1) Aspek Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan Kemitraan antar UMKM melalui Digitalisasi;
  - b. mewujudkan Kemitraan antara UMKM melalui Digitalisasi;
  - c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar UMKM melalui Digitalisasi; dan
  - d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara UMKM melalui Digitalisasi.
- (2) Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat berkolaborasi dalam memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan Kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

Pasal 6

- (1) Aspek pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

a. melaksanakan ...

Ky

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian Digitalisasi pemasaran;
  - b. menyebarluaskan informasi pasar;
  - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran digital;
  - d. menyediakan sarana pemasaran digital sebagai media promosi bagi UMKM; dan
  - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan Pemberdayaan UMKM Berbasis Digital guna mendukung aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. situs web;
  - b. sosial media;
  - c. email pemasaran; dan/atau
  - d. lokapasar.

#### Pasal 7

- (1) Situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah melalui situs resmi Pemerintah Daerah dan UMKM.
- (2) Sosial media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. grup *whatssapp* bersama;
  - b. *facebook*;
  - c. *tiktok*; dan/atau
  - d. *instagram*.
- (3) Email pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. email pemasaran promosi yaitu email yang menawarkan diskon, produk baru, atau penggabungan paket;
  - b. email transaksional yaitu email yang mengkonfirmasi pesanan, pengiriman, atau faktur;
  - c. email edukasi/buletin yaitu email yang menyajikan konten reguler untuk mendidik atau menginformasikan pelanggan;
  - d. email retensi yaitu email yang mengajak pelanggan kembali setelah tidak aktif; dan
  - e. email personalisasi yaitu email yang berdasarkan riwayat pembelian atau preferensi pelanggan.
- (4) lokapasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d melalui pemanfaatan platform *e-commerce*.

#### Bagian Kedua

#### Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 8

Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial pelaku UMKM dalam bidang Digitalisasi;
- b. kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan inovasi bisnis dalam upaya mendorong Digitalisasi UMKM.

Bagian Ketiga ...

*NY*

## Bagian Ketiga Pendampingan

### Pasal 9

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan dengan pemberian bimbingan dan konsultasi kepada UMKM terkait:
  - a. legalitas;
  - b. standarisasi dan sertifikasi;
  - c. permodalan;
  - d. manajemen; dan
  - e. pemasaran.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tenaga pendamping yang ditunjuk oleh Dinas.
- (3) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pihak terkait dalam pelaksanaan pendampingan terhadap UMKM.

## BAB III PERSYARATAN

### Pasal 10

- (1) Pemberdayaan UMKM Berbasis Digital dapat diberikan pada UMKM dengan syarat sebagai berikut:
  - a. mempunyai legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha;
  - b. perorangan atau badan usaha yang merupakan kelompok UMKM sebagai binaan Dinas;
  - c. mempunyai informasi produk yang jelas dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - d. berdomisili di Daerah; dan
  - e. usaha dimiliki oleh penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (2) Pemberdayaan UMKM Berbasis Digital dapat diberikan pada produk UMKM yang cukup dengan kualitas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IV KOORDINASI

### Pasal 11

- (1) Bupati melalui Dinas menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam pelaksanaan Pemberdayaan UMKM Berbasis Digital.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pemantauan; dan
  - d. pelaporan.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemberdayaan UMKM Berbasis Digital oleh *stakeholder* terkait harus dikoordinasikan dengan Dinas

BAB V ...

*NJ*

## BAB V ANGGARAN

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program Pemberdayaan UMKM Berbasis Digital.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana pelaksanaan Pemberdayaan UMKM Berbasis Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI PELINDUNGAN

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan terhadap UMKM yang telah menggunakan layanan digital dengan membuat kesepakatan bersama dengan penyedia layanan.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup UMKM dalam kemitraan.

## BAB VII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyedia layanan digital dan Pelaku UMKM yang telah menggunakan layanan digital.
- (2) Penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk kemitraan UMKM.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan kemitraan antara UMKM meliputi:
  - a. hak dan kewajiban;
  - b. jangka waktu; dan
  - c. kualitas produk dan layanan.

### Pasal 15

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Pemberdayaan UMKM Berbasis Digital.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perbaikan program dan kebijakan.

BAB VIII ...

NY



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE  
pada tanggal 1 September 2025

  
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,  
  
MEDUARD MARKUS LIOE

Diundangkan di SoE  
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

  
SEPERIUS E. SIPA

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2025  
NOMOR 17.